

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Bond : **IP081119 001 148**

Nilai : **617.399.490,80,-**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. PUTRA MAYAPADA, Alamat : Komp. Buntusu Permai B1/5 Makassar** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk, Jl. Pengayoman Ruko Mirah Blok A5 Makassar**, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat **KUASA PENGGUNA ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar, Alamat : Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **OBLIGEE** atas uang sejumlah **Rp. 617399490,80,- (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah)**
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **"BELANJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN LANJUTAN TAHAP III GEDUNG B (DAK)"**, Sebagaimana ditetapkan Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor: **724/RSUDLB/DAK/XII/2019, Tanggal 19 Desember 2019**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh) hari** kalender terhitung sejak tanggal **19 Desember 2019** sampai dengan tanggal **15 Juni 2020**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **Makassar**
pada tanggal **19 Desember 2019**.

TERJAMIN
PT. PUTRA MAYAPADA



IR. HASANUDDIN MALKAB, MM
DIREKTUR

PENJAMIN

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk



BAHAR
KEPALA CABANG

Service Charge : Rp. 1.600.000,-